
Analisis Syirkah al- Amlak dalam Hibah Aset Publik: Studi Kasus 200 Bus Listrik Millennium Challenge Corporation (MCC) kepada Pemprov DKI

Fajar Satriyawan Wahyudi*, Suhada Setiawan²

^{1,2}Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo

Email Correspondence : fajarsatriyawanwahyudi47@student.hes.unida.gontor.ac.id

Kata Kunci :

Syirkah; Hibah;
Transportasi; Aset Publik

Abstrak

Syirkah, atau musyarakah, merupakan konsep kerja sama antara dua pihak atau lebih yang berkontribusi dalam bentuk dana untuk membangun suatu usaha bersama. Dalam perkembangan saat ini, salah satu bentuk syirkah yang menarik untuk dikaji adalah syirkah amlak, khususnya dalam konteks hibah aset publik yang terjadi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini berfokus pada analisis konsep syirkah amlak dalam hibah aset publik, dengan studi kasus hibah 200 bus listrik dari Millenium Challenge Corporation (MCC) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang bersumber dari jurnal, buku, serta referensi akademik terkait akad syirkah dan lembaga yang berwenang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan syirkah amlak dalam pengelolaan hibah aset publik serta implikasinya bagi tata kelola transportasi di Jakarta.

Keywords :

Shirkah; Grant;
Transportation; Public
Assets

Abstract

Shirkah, or musyarakah, is a concept of cooperation between two or more parties who contribute in the form of funds to build a joint venture. In the current development, one form of syirkah that is interesting to study is syirkah amlak, especially in the context of public asset grants that occur in the Provincial Government of DKI Jakarta. This research focuses on analyzing the concept of syirkah amlak in public asset grants, with a case study of 200 electric bus grants from the Millennium Challenge Corporation (MCC) to the DKI Jakarta Provincial Government. The method used in this research is a literature study sourced from journals, books, and academic references related to syirkah contracts and authorized institutions. The results of this study are expected to provide a deeper understanding of the application of syirkah amlak in the management of public asset grants and its

implications for transportation governance in Jakarta.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi turut mendorong transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Beragam bentuk kerja sama antara individu maupun lembaga semakin berkembang, di mana masing-masing pihak dapat berkontribusi melalui keahlian, modal, atau sumber daya lainnya (Johari, 2019, p. 1). Dalam Islam, konsep kerja sama ini dikenal sebagai *syirkah*, yang telah lama menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi Islam. Banyak ahli ekonomi Islam menekankan peran strategis *syirkah* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konsep ini menawarkan solusi terhadap berbagai tantangan ekonomi, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam yang mengedepankan keadilan dan kemitraan (Setiawan, 2013).

Kerja sama dalam dunia bisnis dan muamalah tidak hanya terjadi antar individu, tetapi juga antar mitra dan bahkan antar daerah. Salah satu bentuk kerja sama yang kini semakin berkembang adalah hibah dalam konteks bisnis, meskipun masih banyak yang belum memahami konsep ini secara mendalam. Dalam Islam, kerja sama bisnis dan muamalah dikenal dengan istilah *syirkah*, yang memiliki beragam bentuk dan mekanisme. Sebagai salah satu instrumen ekonomi, *syirkah* berpotensi menjadi sarana untuk membangun kesejahteraan umat, dengan catatan bahwa pelaksanaannya tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam (Anggadini, 2017, p. 95).

Secara umum, *syirkah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah al-uqud*. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas *syirkah amlak* yang terjadi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam konteks hibah 200 bus listrik dari Millennium Challenge Corporation (MCC), sebuah lembaga dari Amerika Serikat. Hibah ini mencerminkan bentuk kepemilikan bersama yang tidak melalui akad *syirkah* secara eksplisit, namun tetap melibatkan kepentingan publik dalam pengelolaannya.

Syirkah amlak terbentuk karena adanya hubungan kepemilikan bersama antara dua pihak atau lebih tanpa harus melalui perjanjian formal, seperti yang terjadi pada harta warisan, hibah, atau aset yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Dalam konteks hibah bus listrik ini, kepemilikan bersama muncul sebagai bagian dari upaya meningkatkan layanan transportasi publik di Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *syirkah amlak* memiliki relevansi yang luas dalam pengelolaan aset publik, terutama dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berlandaskan prinsip ekonomi Islam (H. Hendi Suhendi, 2002).

Maka dari itu, penting untuk memahami bagaimana rukun *musyarakah* diterapkan dalam kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Millenium Challenge Corporation (MCC) dalam pemberian hibah 200 bus listrik kepada TransJakarta. Dalam konteks ini, *musyarakah* terjadi melalui kepemilikan bersama atas aset hibah yang diperuntukkan bagi kepentingan publik, meskipun tidak melalui akad syirkah secara eksplisit (Fitriyandi Al Fajri, 2021).

Hubungan antara kedua mitra ini mencerminkan sinergi dalam mendukung ekonomi berkelanjutan di Jakarta, khususnya dalam sektor transportasi. Dengan adanya hibah ini, diharapkan efisiensi layanan transportasi publik dapat meningkat, sekaligus mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *syirkah amlak* tidak hanya berlaku dalam kerja sama bisnis, tetapi juga dalam pengelolaan aset publik yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research). Metode ini dipilih untuk mendalami konsep syirkah amlak dalam perspektif hukum Islam dan aplikasinya dalam konteks hibah aset publik, khususnya pada studi kasus hibah 200 bus listrik dari Millennium Challenge Corporation (MCC) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer, berupa kitab-kitab fikih klasik dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) yang membahas konsep syirkah secara mendalam.
2. Data sekunder, diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku akademik, dokumen resmi pemerintah, serta berita dan laporan media terkait hibah MCC kepada Pemprov DKI.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai literatur dan dokumen yang relevan. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan **metode deskriptif-analitis**, yaitu dengan menguraikan teori-teori tentang syirkah amlak dan mengaitkannya secara kritis terhadap realitas hibah aset publik di DKI Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Syirkah Fiqh Madzhab

Konsep *syirkah* dalam perspektif empat mazhab telah menjadi perhatian utama dalam kajian Ahlu Sunnah. Hal ini dikarenakan syirkah bukan hanya sekadar bentuk kerja sama ekonomi, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam. Praktik syirkah sendiri telah dikenal sejak zaman Jahiliyyah dan tetap berkembang seiring dengan munculnya Islam, dengan berbagai penyempurnaan dan aturan yang lebih terstruktur sesuai dengan prinsip syariah. Pembahasan mengenai syirkah dalam empat mazhab—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—memiliki

kompleksitas tersendiri karena melibatkan berbagai aspek hukum dan ekonomi yang terus berkembang(Humaemah, 2019, p. 65).

Dalam bahasa Arab, istilah *syirkah* berasal dari kata شرك (*syarika*), شركة (*syirkah*), dan يشارك (*yusyrik*). Dari ketiga bentuk tersebut, kata yang umum digunakan adalah *syirkah*, yang secara etimologis merujuk pada konsep *ikhtilat* atau percampuran. Makna ini menggambarkan penyatuan kepemilikan yang melebur menjadi satu kesatuan hingga tidak dapat dibedakan lagi antara bagian masing-masing pihak (Wahbah Az-Zuhaili, 2006, p. 792).

Menurut Nyazee, selain makna percampuran, *syirkah* juga dapat diartikan dalam konteks lain yang lebih luas. Hal ini berbeda dengan konsep *istiraq*, yang lebih menekankan pada keterlibatan pihak dan objek tertentu sehingga membentuk suatu bentuk partisipasi. Dalam praktiknya, *syirkah* mencerminkan kolaborasi antara dua pihak atau lebih yang berkontribusi dalam suatu kepemilikan bersama, yang kemudian dimanfaatkan secara kolektif sesuai dengan prinsip yang telah disepakati(Humaemah, 2019, p. 66).

Dalam fiqh empat mazhab, terdapat perbedaan sudut pandang dalam mendefinisikan *syirkah*. Menurut mazhab Maliki, *syirkah* diakui sebagai izin untuk bertindak secara hukum dalam kerja sama terhadap harta yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat. Sementara itu, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa *syirkah* adalah ketetapan mengenai suatu hak atau barang yang dimiliki secara bersama oleh dua orang atau lebih.

Di sisi lain, mazhab Hanafi sepakat bahwa *syirkah* merupakan bentuk kongsi dalam kepemilikan harta antara dua pihak atau lebih. Namun, Imam Hanafi lebih menekankan bahwa *syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh para pihak yang bekerja sama, baik dalam aspek permodalan maupun dalam pembagian keuntungan. Dengan demikian, meskipun konsep *syirkah* diakui oleh semua mazhab, terdapat perbedaan dalam penekanannya, baik dari segi kepemilikan, izin hukum, maupun mekanisme kerja samanya(Wahbah Az-Zuhaili, 2006, p. 792).

Meskipun terdapat perbedaan dalam penjelasan *syirkah* di antara empat mazhab, pada dasarnya semua mazhab tetap menekankan pada eksistensi percampuran harta dan akad antara dua pihak atau lebih. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti pembagian keuntungan, izin hukum, dan kepemilikan bersama. Masing-masing mazhab memberikan penekanan yang berbeda-beda, namun inti dari *syirkah* tetap berkaitan dengan konsep kerja sama dalam pengelolaan harta bersama, yang dilakukan dengan kesepakatan dan prinsip saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat.

Implementasi Syirkah al- Amlak dan Hibah Aset Publik

Syirkah amlak adalah bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama tanpa harus melalui akad *syirkah* terlebih dahulu(Al-Kasani, 1952, p. 56). Dalam *syirkah amlak*, para pihak saling berbagi kepemilikan atas suatu

harta, yang bisa berupa aset atau barang, tanpa adanya perjanjian formal seperti yang terjadi dalam *syirkah* pada umumnya, Ada dua bentuk dalam *syirkah amlak* :

1. *Syirkah ikhtiyar* adalah bentuk kemitraan yang didasarkan pada pilihan sukarela dari kedua pihak yang terlibat, yang timbul sebagai akibat dari tindakan hukum yang mereka ambil. Dalam jenis *syirkah* ini, kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak kerja sama yang ditawarkan. Misalnya, dua orang yang sepakat untuk membeli suatu barang atau menerima barang yang diterima melalui cara-cara seperti wakaf, wasiat, atau hibah. Barang tersebut kemudian menjadi milik bersama dan dikelola secara bersama dalam bentuk *syirkah* (Ali Al-Khafif, 1952, p. 234).
2. *Syirkah idtiqori* adalah bentuk kemitraan yang terbentuk secara paksa, di mana para pihak yang terlibat tidak memiliki pilihan untuk menghindari kerja sama tersebut. Kemitraan ini biasanya muncul dalam situasi di luar kehendak, seperti dalam kasus warisan yang diterima setelah seseorang wafat. Dalam *syirkah idtiqori*, harta warisan yang ditinggalkan menjadi milik bersama antara orang-orang yang menerima warisan tersebut (Ali Al-Khafif, 1952, p. 235).

Bentuk *syirkah amlak* yang dijelaskan di atas, berdasarkan fiqh mazhab, mendapat kritik dari al-Khafif. Menurutnya, status kepemilikan harta dalam kemitraan ini berdiri atas hak masing-masing pihak dan berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, jika ada tindakan hukum yang terkait dengan harta bersama tersebut, perlu adanya izin dari mitra lainnya. Hal ini disebabkan karena seseorang tidak memiliki kuasa penuh atas bagian harta yang dimiliki bersama dengan mitranya. Setiap tindakan hukum yang melibatkan harta bersama harus disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam kemitraan tersebut, agar tidak melanggar hak dan kepentingan masing-masing pihak (Wahbah Az-Zuhaili, 2006, p. 794).

Oleh karena itu, jika kita melihat pembahasan mengenai hibah aset publik, konsep tersebut masuk ke dalam kategori *syirkah amlak* pada bentuk *syirkah ikhtiyar*. Hal ini karena hibah yang diberikan, baik dalam bentuk infrastruktur maupun transportasi, biasanya ditujukan untuk kepentingan publik. Dalam konteks ini, *syirkah amlak* terjadi antara dua mitra atau lebih, baik antara lembaga, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah. Mereka melakukan kesepakatan untuk menghibahkan aset tersebut, baik dalam bentuk barang atau bangunan, dengan tujuan untuk memberikan manfaat bersama bagi masyarakat.

Dengan demikian, *syirkah amlak* dalam hibah aset publik mencerminkan bentuk kemitraan yang bersifat sukarela dan berdasarkan kesepakatan bersama, yang memungkinkan berbagai pihak terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset untuk kepentingan umum.

Analisis Hibah Aset Publik 200 Bus Listrik Millennium Challenge Corporation (MCC) kepada Pemprov DKI

Mengulas peristiwa hibah aset publik berupa 200 bus listrik dari lembaga bantuan Amerika, Millennium Challenge Corporation (MCC), kepada Transjakarta, BUMD, dan Pemprov DKI menjadi topik menarik untuk dikaji dalam perspektif akad syirkah amlak. Akad ini mencerminkan bentuk kemitraan yang diberikan secara sukarela dengan tujuan mendukung perekonomian masyarakat, khususnya dalam sektor transportasi di DKI Jakarta(Lia Muspiroh, 2025).

Jika merujuk pada pengertian syirkah al-amlak dalam kategori al-ikhtiyar, konsep ini menjelaskan bahwa kedua belah pihak memiliki kebebasan penuh untuk menerima atau menolak kerja sama yang ditawarkan. Contohnya, ketika dua individu sepakat untuk membeli suatu barang atau menerima barang yang diperoleh melalui mekanisme seperti wakaf, wasiat, atau hibah secara sukarela, bahkan tanpa adanya akad formal, maka hibah tersebut dapat dikategorikan dalam jenis ini(Ali Al-Khafif, 1952, p. 234).

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoiruddin dari Fraksi PKS, menjelaskan bahwa setelah mengadakan pertemuan dagang antara perwakilan perdagangan Amerika Serikat dengan DPRD, BUMD, dan Badan Pembina BUMD Provinsi DKI Jakarta, terdapat berbagai peluang kerja sama yang dibahas secara mendalam. Pertemuan yang berlangsung di lantai dasar Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, ini menjadi forum komunikasi untuk menjajaki berbagai peluang investasi, baik dari Indonesia ke Amerika Serikat maupun sebaliknya.

Menurut Khoiruddin, diskusi tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut yang telah dimulai sejak acara *Investment Summit USA 2024* pada bulan Juni lalu. Salah satu hasil konkret dari komunikasi ini adalah rencana pemberian hibah berupa pendanaan untuk pengadaan bus listrik, yang nantinya akan dioperasikan oleh PT Transjakarta. Hibah ini merupakan bagian dari upaya mempercepat transformasi transportasi di Jakarta, khususnya dalam rangka mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) ke energi listrik(Lia Muspiroh, 2025).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menargetkan transformasi penuh transportasi umum ke energi listrik pada tahun 2030. Untuk mencapai tujuan ini, investasi dari berbagai pihak menjadi sangat krusial guna memastikan tersedianya infrastruktur pendukung serta kendaraan ramah lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hibah dari Amerika Serikat ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung pembangunan transportasi berkelanjutan di Jakarta, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi di sektor transportasi dan energi ramah lingkungan.

Gambar 1. Bus Listrik Transjakarta Kini



Jika meninjau kembali pandangan dari empat mazhab mengenai konsep syirkah, dapat disimpulkan bahwa hibah 200 bus listrik dari lembaga bantuan Amerika, Millennium Challenge Corporation (MCC), kepada Transjakarta, BUMD, dan Pemprov DKI Jakarta mencerminkan prinsip syirkah menurut mazhab Maliki(Wahbah Az-Zuhaili, 2006, p. 793). Dalam pandangan mazhab Maliki, syirkah diakui sebagai bentuk izin untuk bertindak secara hukum dalam kerja sama terhadap harta yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat.

Dalam konteks ini, hibah tersebut tidak hanya sekadar pemberian aset, tetapi juga mencerminkan adanya kerja sama dan kolaborasi antara perwakilan perdagangan Amerika Serikat dengan BUMD dan Pemprov DKI Jakarta. Kolaborasi ini memungkinkan terwujudnya pengadaan hibah yang pada akhirnya difungsikan sebagai aset publik. Dengan demikian, bus listrik yang diberikan melalui hibah ini bukan hanya menjadi milik salah satu pihak, melainkan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendukung pengembangan transportasi ramah lingkungan.

Selain itu, hibah ini memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam sektor transportasi. Dengan semakin banyaknya kendaraan listrik yang beroperasi, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, meningkatkan efisiensi transportasi publik, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan ekonomi daerah. Oleh karena itu, dari perspektif mazhab Maliki, hibah ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kerja sama yang sah, di mana aset yang diberikan tidak hanya menjadi milik individu atau kelompok tertentu, tetapi berfungsi untuk kepentingan publik secara luas.

Menurut ulama Hanafiyah, konsep *syirkah al-milk* atau *syirkatu al-amlak* merujuk pada kepemilikan bersama atas suatu benda oleh dua orang atau lebih tanpa adanya akad formal. Dalam kitab-kitab fikih Hanafiyah, syirkah ini dijelaskan sebagai:

شركة الملك بها عبارة عن أن يملك شُفان يراًكثر عینراً من یرر عقد

Artinya: "Syirkah al-milk adalah ungkapan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu benda tanpa adanya akad." (Sayyid Sabiq, 1983)

Dalam konteks hibah 200 bus listrik dari Millennium Challenge Corporation (MCC) kepada Transjakarta, BUMD, dan Pemprov DKI Jakarta, konsep ini dapat dihubungkan dengan kepemilikan bersama yang terjadi tanpa adanya perjanjian jual beli atau transaksi bisnis formal. Hibah ini diberikan secara cuma-cuma tanpa adanya akad jual beli yang mengikat, tetapi tetap melibatkan dua pihak, yaitu pemberi hibah (MCC) dan penerima hibah (Pemprov DKI dan Transjakarta).

Dengan demikian, dalam konteks *syirkah amlak* yang diwujudkan dalam bentuk hibah, maka hibah tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam agar sah dan memiliki kekuatan hukum. Beberapa syarat utama dalam hibah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut (Sayyid Sabiq, 1983, p. 551):

1. Pemberi hibah harus merupakan pemilik sah dari barang yang dihibahkan
Artinya, pihak yang memberikan hibah harus memiliki hak penuh atas aset atau barang yang diberikan. Dalam kasus hibah 200 bus listrik dari Millennium Challenge Corporation (MCC) kepada Transjakarta, BUMD, dan Pemprov DKI Jakarta, MCC sebagai lembaga bantuan harus memiliki kepemilikan yang sah atas bus listrik tersebut sebelum menyerahkannya kepada pihak penerima hibah.
2. Pemberi hibah tidak boleh berada dalam kondisi yang membatasi kewenangannya
Hibah tidak sah jika pemberi hibah sedang dalam kondisi yang membatasi kewenangannya, misalnya dalam keadaan bangkrut yang membuatnya tidak dapat secara hukum menghibahkan barangnya, atau dalam tekanan hukum tertentu yang membatasi hak kepemilikannya.
3. Pemberi hibah harus sudah baligh dan memiliki kecakapan hukum
Dalam Islam, seseorang yang belum mencapai usia baligh tidak dapat secara sah melakukan akad hibah, karena anak kecil belum dianggap memiliki kemampuan hukum yang cukup untuk membuat keputusan terkait kepemilikan harta.
4. Hibah harus dilakukan atas dasar keinginan sendiri dan tanpa paksaan
Hibah merupakan akad yang sah hanya jika dilakukan secara sukarela oleh pemberi hibah. Unsur *ridha* atau kerelaan menjadi bagian penting dalam keabsahan hibah. Oleh karena itu, hibah bus listrik dari MCC kepada Transjakarta dan Pemprov DKI harus dilakukan dengan niat yang jelas dan tanpa paksaan dari pihak mana pun agar sah menurut hukum Islam.

Dari pemaparan ini, dapat disimpulkan bahwa hibah 200 bus listrik ini, jika telah memenuhi seluruh syarat di atas, maka dapat dianggap sah dalam perspektif hukum Islam. Hibah ini bukan hanya sekadar pemberian aset, tetapi juga bagian dari bentuk kerja sama yang lebih luas dalam pengembangan sistem transportasi berbasis listrik di Jakarta, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah.

KESIMPULAN

Hibah 200 bus listrik dari Millennium Challenge Corporation (MCC) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Transjakarta, dan BUMD merupakan bentuk kerja sama yang dapat dianalisis melalui konsep *syirkah amlak*. Dalam Islam, *syirkah amlak* merupakan kepemilikan bersama atas suatu aset tanpa melalui akad formal, seperti yang terjadi dalam hibah ini. Berdasarkan pandangan fiqh empat mazhab, hibah ini mencerminkan prinsip kerja sama dalam Islam, khususnya dalam perspektif mazhab Maliki dan Hanafi.

Dalam konteks hukum Islam, hibah harus memenuhi beberapa syarat agar sah, seperti kepemilikan sah oleh pemberi hibah, kebebasan dari batasan hukum, kedewasaan dan kecakapan hukum pemberi hibah, serta dilakukannya hibah secara sukarela. Jika seluruh syarat ini terpenuhi, hibah bus listrik ini dapat dianggap sah menurut hukum Islam.

Lebih jauh, hibah ini tidak hanya sekadar pemberian aset, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan dalam sektor transportasi. Dengan adanya hibah ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan transportasi publik, mempercepat transisi dari bahan bakar minyak ke listrik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi di sektor transportasi berbasis energi ramah lingkungan. Oleh karena itu, hibah ini memiliki manfaat strategis dalam mewujudkan sistem transportasi yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan di Jakarta.

REFERENSI

- Ali Al-Khafif. (1952). Mukhtasar Ahkam Al-Mu'amalat as-Syar'iyah. In 4. Matba'ah as-Sunnah al-Mahmakiyyah.
- Al-Kasani. (1952). *Al-Badāi' Al-Ṣanāi': Vol. IV* (p. 56). Dar al-Fikr; <https://archive.org/details/Badai-al-Sanai-Dar-al-Hadith-Cairo/Badai-al-Sanai-Vol-01/>.
- Anggadini, S. D. (2017). ANALISIS IMPLEMENTASI SYIRKAH PADA KOPERASI. *Jurnal Riset Akuntansi*, 6(1). <https://doi.org/10.34010/jra.v6i1.516>
- Fitriyandi Al Fajri. (2021). Pemrov DKI Jakarta Bakal terima Hibah 200 Bus Listrik dari Lembaga Bantuan asal Amerika. *BPK RI*. <https://jakarta.bpk.go.id/pemprov-dki-jakarta-bakal-terima-hibah-200-bus-listrik-dari-lembaga-bantuan-asal-amerika-serikat/>
- H. Hendi Suhendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Humaemah, R. (2019). Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 9(1), 61–80. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.282>
- Johari, E. (2019). IMPLEMENTASI SYIRKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Hukum Sehasen*, 2(2), 1–14.
- Lia Muspiroh. (2025, January 22). Jakarta Terima Dana Hibah Pengadaan 200 Bus

- Listrik dari Amerika. *Sonora*. <https://www.sonora.co.id/news/45311/jakarta-terima-dana-hibah-pengadaan-200-bus-listrik-dari-amerika>
- Sayyid Sabiq. (1983). *Fiqh Al- Sunnah* (<https://archive.org/details/fikih-sunnah-oleh-sayyid-sabiq/Fikih%20Sunnah%205%20by%20Sayyid%20Sabiq/page/n11/mode/2up?view=theater>; Vol. 3, p. 294). Dar al-Fikr; <https://archive.org/details/fikih-sunnah-oleh-sayyid-sabiq/Fikih%20Sunnah%203%20by%20Sayyid%20Sabiq/>.
- Setiawan, D. (2013). KERJA SAMA (SYIRKAH) DALAM EKONOMI ISLAM. *JURNAL EKONOMI*, 21.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2006). *Al-Fiqh Al- Islami Wa Adillatuh: Vol. IV* (p. 792). Dar al-Fikr.